

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG BERAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA¹**
Oleh: Pretty Grace Tjahjadi Setiawan²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bagaimana ketentuan hukum acara pidana terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, karena : Dari segi hukum material, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” tersebut merupakan *extra ordinary crimes*, atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa; dan dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan. 2. Ketentuan dalam hukum acara menurut Bab IV tentang Hukum Acara meliputi cakupan-cakupan penting seperti bila pelanggaran hak asasi dalam *level* berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana. Kemudian dalam hal ini mencakup juga Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), (2) tentang penyelidikan dan penyidikan.

Kata kunci: Pelanggaran, Hak asasi manusia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Harold Anis, SH, MH, M.Si; Djolly A. Sualang, SH, MH.

² Nim. 090 711 314. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Beberapa hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;
4. Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
5. Pasal 31 ayat (1): Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran;
6. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Hak asasi manusia yang diatur dalam Perubahan Undang Undang Dasar 1945 masih terbilang konvensional karena apa yang ditegaskan adalah hal klasik yang setiap manusia pun mengerti dan memahaminya sebagai hak universal, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlakuan adil dan persamaan di hadapan hukum, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak secara manusiawi. Jauh lebih penting adalah disamping pengaturan tentang muatan hak asasi manusia yang sesuai dengan perkembangan kehidupan nasional dan global dalam perkembangan generasi hak asasi manusia keempat yang bertujuan tercapainya keadilan sosial dan berkeadilan, juga pengaturan tentang daya desak dalam bentuk kewajiban-kewajiban asasi Negara,

pemerintah, masyarakat, dan pribadi yang mewujudkan penegakan hak-hak asasi itu dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara dan berbangsa.

Jika diamati dengan saksama materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945, kelihatan sangat jauh dari sempurna. Secara redaksional, Satya Arinanto mengatakan bahwa materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya tidaknya memiliki kesamaan dengan pasal-pasal hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³

Seiring berjalannya waktu, perubahan terkait hak asasi manusia pun mulai terjadi. Tahun 1998, melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kembali ditegaskan eksistensi hak asasi manusia. Tap MPR ini memberikan penegasan bahwa penegakan hak asasi manusia dilakukan secara struktural, kultural dan institusional. Tujuannya adalah agar tercipta sikap menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.⁴

Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1998 saat jatuhnya pemerintahan Soeharto, dibuatlah sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia, antara lain :

1. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah dilakukan empat perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, di mana ditambahkan ke dalamnya cukup

- banyak ragam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan bahwa,

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.⁵

Hal yang mengejutkan yaitu menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pembuatan undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia paling lama 4 (empat) tahun, namun pada tahun yang sama pula yaitu tahun 1999, telah dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan

³ El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 116.

⁴ *Ibid.*, hal. 121-122

⁵ *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa*, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal.38-39.

tahun 2000 diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini merupakan bukti nyata bahwa hal pelanggaran hak asasi manusia yang berat sangat penting di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah cakupan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum acara pidana terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pelanggaran Hak Asasi yang Berat

Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan dunia internasional. Dalam bagian "menimbang" butir 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 disebut tentang "ikut serta memelihara perdamaian dunia". Juga Penjelasan Umum dikemukakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini, "berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional".

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini, tidak lepas kaitannya dengan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*)

yang disepakati di Roma, 17 Juli 1998. Statuta Roma ini disepakati dalam suatu konferensi internasional, yaitu *United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court* yang dilaksanakan di Roma dari tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut.

Dalam Pasal 1 Statuta Roma dikatakan bahwa,

An International Criminal Court ("the Court") is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.

Suatu Pengadilan Kriminal Internasional ("Pengadilan") dengan ini didirikan. Ia merupakan suatu lembaga permanen dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang-orang untuk kejahatan-kejahatan paling serius dalam perhatian internasional, sebagaimana yang ditentukan dalam Statuta ini, dan merupakan imbalan terhadap yurisdiksi kriminal nasional. Yurisdiksi dan fungsi Pengadilan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini. Dengan adanya Pengadilan Kriminal Internasional ini, apabila suatu kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma terjadi di salah satu Negara Peserta Statuta Roma, sedangkan Negara yang bersangkutan tidak mengadili pelakunya, maka penyidikan, penuntutan dan peradilan akan dilaksanakan di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma ditentukan kejahatan-kejahatan yang termasuk yurisdiksi (kewenangan mengadili) Pengadilan Kriminal Internasional sebagai berikut,

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War crimes;
- (d) The crime of aggression.

Terjemahannya:

Yurisdiksi Pengadilan terbatas pada kejahatan-kejahatan paling serius dari sudut pandang komunitas internasional sebagai keseluruhan.

Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Dua kejahatan yang pertama, yaitu *the crime of genocide* dan *crimes against humanity*, merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi lingkup pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan demikian, jelas bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut terkait erat dengan keikutsertaan Indonesia konferensi penyusunan Statuta Roma.

Dalam Statuta Roma, ancaman pidana diatur dalam Pasal 77 tentang *applicable*

penalties (pidana-pidana yang dapat dikenakan) di mana ditentukan bahwa,

(1) *Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute:*

- (a) *Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or*
- (b) *A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.*

(2) *In addition to imprisonment, the Court may order:*

- (a) *A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence;*
- (b) *A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of bona fide third parties.*

Dalam ketentuan Statuta Roma, pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana penjara (*imprisonment*) untuk jangka waktu tertentu, yang tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) tahun; dengan pengecualian apabila kejahatannya sangat berat dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*).

Dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar didirikannya Pengadilan Kriminal Internasional, tidak dikenal pidana mati. Pidana yang paling berat adalah pidana penjara seumur hidup.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah “pelanggaran hak asasi manusia”, pada Pasal 1 butir 6 dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberikan definisi sebagai berikut,

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara

baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁶

Definisi dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut merupakan definisi pelanggaran hak asasi manusia yang belum memberi rumusan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat nanti disebutkan dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana diberikan ketentuan-ketentuan,

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.⁷

Dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (1), sebagaimana yang telah dikutipkan sebelumnya, diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di

luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Sebagai pelaksanaan dari apa yang ditentukan dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka satu tahun kemudian dibuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini diberikan keterangan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, dalam undang-undang ini tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, tetapi akan langsung ditunjuk perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pada Pasal 7 ditentukan bahwa, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Ketentuan Hukum Acara Pidana terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak

⁶ *Ibid.*, hal.5.

⁷ *Ibid.*, hal. 39.

hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

Beberapa ketentuan yang penting berkenaan dengan hukum acara, yang diatur dalam Bab IV tentang "Hukum Acara" adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (Pasal 10).
2. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 18 ayat 1).
3. Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat 1). Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan (Pasal 21 ayat 2)
4. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 11 ayat 1).
5. Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 12 ayat 2).
6. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau

mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 12 ayat 3).

7. Jangka waktu penahanan, menurut Pasal 13-20.
8. Adanya Penyelidik ad hoc, Penyidik ad hoc, Penuntut Umum ad hoc dan Hakim ad hoc.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat (Pasal 18 ayat 2). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 21 ayat 3). (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 23 ayat 2). Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung (Psal 28 ayat 1).

9. Adanya jangka waktu tertentu untuk Penyidikan.

Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa:

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat

- diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
 10. Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (Pasal 24).
 11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 25).
 12. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat 2).
 13. Adanya jangka waktu tertentu untuk pemeriksaan di pengadilan.
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM (Pasal 31). Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 32 ayat 1). Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung (Pasal 33 ayat 1).
 14. Perlindungan korban dan saksi.
Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun (Pasal 34 ayat 1). Perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma (Pasal 34 ayat 2).
 15. Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi
Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 35 ayat 1). Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM (Pasal 35 ayat 2).
 16. Pengadilan HAM ad hoc.
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc (Pasal 43 ayat 1). Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (Pasal 43 ayat 2). Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 43 ayat 3).
Dengan demikian, ketentuan mengenai ad hoc bukan hanya berkenaan dengan pejabat penegak hukum, yaitu Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum

dan Hakim, tetapi juga dikenal adanya kemungkinan untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc ini dimungkinkan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

17. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa (Pasal 46).
18. Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-Undang ini (Pasal 49).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida, dan dalam hal-hal tertentu dapat mencakup kejahatan genosida. Kejahatan genosida disebut tersendiri terutama karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.
2. Ketentuan dalam hukum acara menurut Bab IV tentang Hukum Acara meliputi cakupan-cakupan penting seperti bila pelanggaran hak asasi dalam *level* berat

dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana. Kemudian dalam hal ini mencakup juga Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), (2) tentang penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

1. Dalam Statuta Roma, hanya dikenal pidana penjara seumur hidup untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga Indonesia sebaiknya mengikuti ketentuan internasional ini dengan menghapuskan pidana mati dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.
2. Karena dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mencakup kejahatan genosida, maka dalam hal yang memungkinkan, dua macam kejahatan tersebut diancamkan secara alternatif dalam surat dakwaan, yaitu kedua-duanya dijadikan dasar penuntutan sehingga diserahkan kepada Hakim untuk menilai mana yang dipandang terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 41.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 116.
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 304.
- Jenkisn, Iredell, *Social Order and The Limits of Law : A Theoretical Essays*, Princeton University Press, new Jersey, 1980, hal. 250.
- Pidato Presiden Franklin D. Roosevelt di depan Kongres Amerika Serikat, 6 Januari 1941.
- Salim, Abdul Muin, "*al-Huquq al-Insan al-Asasiyah fi al-Quran al-Karim*", dalam

Azhar Arsyad, et al. (ed.), *Islam & Global Peace*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hal. 339.

Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 13.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 121.

Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid II*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1960, hal. 24.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal.38-39.

Internet :

<http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>

Microsoft *Encarta Reference Library 2003*: "Genocide".

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia